



**PUTUSAN**

Nomor 655/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Sarifudin Bin Sain  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 40/10 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Rawa Belut RT. 03/06 Ds. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi, Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Sarifudin Bin Sain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 655/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 655/Pid.B/2020/PN Cbi*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SARIFUDIN BIN SAIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SARIFUDIN BIN SAIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus bungkus hand phone merk Vivo Y 95 warna hijau.  
Dikembalikan kepada saksi Siti Masnah
  - 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIF SARIFUDIN BIN SAIN pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi Siti Masnah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri hand phone di MM Cileungsi lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa menuju MM Cileungsi setelah sampai Terdakwa menunggu di parkir sambil mengawasi sasarannya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi siti masnah menaruh hand phone didalam jok motor lalu saksi siti masnah pergi meninggalkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa melihat situasi dirasa sepi dan aman Terdakwa dengan menggunakan gunting memasukkan gunting tersebut kedalam lubang kunci jok sepeda motor secara paksa hingga lubang kuncinya terbuka setelah terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 yang berada didalam jok bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Masnah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI MASNAH, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi



- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi datang ke MM Cileungsi dengan menggunakan sepeda motor beat dan motor saksi parkir ditempat parkir MM Cileungsi, karena waktu itu saksi bawa HP dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi tersebut saksi masukkan kedalam jok sepeda motor lalu saksi ketempat jogging dan sekira jam 07.00 wib selesai jogging saksi akan mengambil HP didalam jok motor ternyata 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi sudah tidak ada didalam jok dan kunci jok sepeda motor juga sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satpam.

- Bahwa sebelum kejadian pencurian 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Hand Phone tersebut saksi simpan di dalam Jok motor honda beat No.Pol F-4866-FCZ.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian HP milik saksi namun pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib saksi dihubungi oleh Satpam MM Cileungsi memberitahukan bahwa pelakunya sudah ketangkap atas nama Arif Sarifudin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Masnah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DWI APRIYANTO, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi Siti Masnah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Siti masnah yang telah menjadi korban pencurian 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib telah mengamankan Terdakwa di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor karena Terdakwa akan mencongkel jok sepeda motor dengan gunting.

- Bahwa saksi yang mengawasi melalui cctv ketika Terdakwa yang sedang mencongkel jok motor sedang saksi yanuar berada di parkiran yang menangkap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi YANUAR TRIYANTORO, di bawah sumpah id persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi Siti Hasnah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Siti masnah yang telah menjadi korban pencurian 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib telah mengamankan Terdakwa di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor karena Terdakwa akan mencongkel jok sepeda motor dengan gunting.

- Bahwa saksi DWI APRIYANTO yang mengawasi melalui cctv ketika Terdakwa yang sedang mencongkel jok motor dan akan melakukan pencurian sedang saksi yanuar berada di parkiran yang menangkap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIF SARIFUDIN BIN SAIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 655/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi Siti masnah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri hand phone di parkiran MM Cileungsi lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa menuju MM Cileungsi setelah sampai Terdakwa menunggu di parkiran sambil mengawasi sasarannya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi siti masnah menaruh hand phone didalam jok motor lalu saksi siti masnah pergi meninggalkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa melihat situasi dirasa sepi dan aman Terdakwa dengan menggunakan gunting memasukkan gunting tersebut kedalam lubang kunci jok sepeda motor secara paksa hingga lubang kuncinya terbuka setelah terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 yang berada didalam jok bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANUAR TRIYANTORO dan kemudian di serahkan kepada yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Masnah dalam mengambil HP hand phone merk Vivo YT 95;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus bungkus hand phone merk Vivo Y 95 warna hijau.
2. 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 655/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi Siti masnah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri hand phone di parkiran MM Cileungsi lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa menuju MM Cileungsi setelah sampai Terdakwa menunggu di parkiran sambil mengawasi sasarannya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi siti masnah menaruh hand phone didalam jok motor lalu saksi siti masnah pergi meninggalkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa melihat situasi dirasa sepi dan aman Terdakwa dengan menggunakan gunting memasukkan gunting tersebut kedalam lubang kunci jok sepeda motor secara paksa hingga lubang kuncinya terbuka setelah terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 yang berada didalam jok bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah hand phone merk Vivo YT 95 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANUAR TRIYANTORO dan kemudian di serahkan kepada yang berwajib;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Masnah dalam mengambil HP hand phone merk Vivo YT 95;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Rumusan "Barang siapa" dalam Undang-Undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hubungan dengan perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa ARIF SARIFUDIN BIN SAIN dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan dimuka yang kami ajukan kedepan persidangan ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pema'af, alasan pembenar ataupun alasan lain yang menghapuskan penuntutan, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 milik saksi siti masnah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Parkiran MM Cileungsi Kp. Sawah, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 seluruhnya adalah milik saksi Siti Masnah dan bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur inipun terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 tanpa seizin atau tanpa setahu pemiliknya tersebut yaitu saksi siti masnah.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, bahwa benar saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 95 menggunakan gunting lalu memasukkan gunting tersebut kedalam lubang kunci jok sepeda motor secara paksa hingga lubang kuncinya terbuka. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus bungkus hand phone merk Vivo Y 95 warna hijau. Dikembalikan kepada saksi Siti Masnah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti :

- 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi siti masnah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SARIFUDIN BIN SAIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SARIFUDIN BIN SAIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus bungkus hand phone merk Vivo Y 95 warna hijau.  
Dikembalikan kepada saksi Siti Masnah
  - 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 655/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.,Liena,S.H,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Eduward,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra,S.H,M.H dan Firman Khadafi Tjindarbumi,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Djauhartono,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Edward, S.H, M.H

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono,S.H,M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)